



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR **23** TAHUN 2011
TENTANG
PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA
ASIA PACIFIC GROUP ON MONEY LAUNDERING

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan lintas batas yang penanganannya perlu peran serta aktif negara-negara di dunia;
 - b. bahwa pembentukan *Asia Pacific Group on Money Laundering* yang merupakan *Financial Action Task Force Style Regional Bodies* adalah salah satu upaya penanganan tindak pidana pencucian uang dengan melakukan kerja sama seluruh negara anggota *Asia Pacific Group on Money Laundering*;
 - c. bahwa untuk meningkatkan peran serta Indonesia dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di forum internasional, pada tahun 1999 Indonesia telah menjadi anggota *Asia Pacific Group on Money Laundering*;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keanggotaan Indonesia pada *Asia Pacific Group on Money Laundering* dengan Keputusan Presiden;
- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);

3. Keputusan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1999 tentang Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Indonesia pada Organisasi-organisasi Internasional;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA *ASIA PACIFIC GROUP ON MONEY LAUNDERING*.

PERTAMA : Menetapkan keanggotaan Indonesia pada *Asia Pacific Group on Money Laundering*.

KEDUA : Pelaksanaan penetapan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA tunduk pada ketentuan yang berlaku pada *Asia Pacific Group on Money Laundering*.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dari keanggotaan Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

KEEMPAT:...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO